



PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang sekarang bertempat tinggal di Kutorejo Gg.7 No. 470 Desa Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2014 memberi kuasa kepada KHOIRUL ANWAR SH., advokat, berkantor di Jl. Sidodadi 31A RT. 6 RW. 16 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 23 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 620/50/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Sekarputih RT.017 RW.005 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang kurang lebih selama 8 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. AFRIZAL SAIFUL AMIN, umur 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon selama ini sudah berusaha memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Termohon sering berani membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, tanpa alasan yang jelas;
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah memukul Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 1 tahun 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Wayono, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan dan sebelum acara jawab menjawab, Pemohon memberikan kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Sidodadi RT/RW : 31A/6/16 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perkara ini sudah pernah dipersidangkan di pengadilan agama kabupaten Malang 2 tahun yang lalu dengan nomor perkara : 4899/Pdt/G/2012/PA.Kab.Mlg diputus pada tanggal 17 September 2012 (putusan terlampir).

halaman 3, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 23 Oktober 2003 saya menikah dengan suami saya yang bernama Rahmat Amin. Perkawinan kami dikaruniai 1 anak yang bernama Afrizal Saiful Arnin. Sekarang usia 10 tahun. Saya janda dengan 2 anak suami saya jejak. Suami saya bekerja di Pom dengan gaji paspasan waktu itu Rp 350.000,- /bulan. Tapi kami hidup rukun dan ngontrak di Singosari 2 tahun tapi saya jalani 1 tahun 8 bulan. Selanjutnya saya pindah di Mendalanwangi yang dibuatkan ibu saya dari hasil menjual sawah.
- 2 Tahun 2005 semenjak pindah di Mendalanwangi suami saya diangkat menjadi pengawas 2 pom, Purwodadi dan Sengon Agung Pasuruan. Disinilah awal-awal sering terjadi pertengkaran sebab suami saya banyak ulah yang diperbuat semenjak menjadi pengawas diantaranya :
 - a sering minum-minuman keras bahkan dia memakai obat-obatan terlarang (*Spicotropika jenis koplo*) yang mana sifat-sifatnya berubah menjadi temperamental tidak ada sabarnya kalau ada masalah sepele langsung meledak emosinya dan dibuat besar. Saya tidak pernah merasa kurang dengan nafkah yang dia berikan dengan belanja Rp 50.000,-/perhari, gaji suami Rp. 1.500.000,-/bulan. Gajinya Rp 750.000,- diberikan saya, yang Rp 750.000,- dipegang suami saya. Itupun suami saya masih dapat bonus-bonus lain dari lapangan dan pada saat transfer di bank. Dengan pemberian suami saya masih bisa menyisihkan untuk kebutuhan yang tak terduga. Bahkan saat suami sakit di rumah sakit operasi kencing manis hampir 4 bulan saya ngurusi dan membeli obat-obatnya.
 - b Saya tidak pernah membantah saya kira cekcok dalam rumah tangga hal biasa masih dalam kewajaran. Bagaimana seorang istri tidak marah apabila suami minta ijin untuk kawin lagi dan menyimpan foto seorang perempuan lain didalam dompetnya kenapa bukan foto anaknya yang disimpan atau istrinya siapa itu tidak menimbulkan pertengkaran.
 - c Memang betul saya cemburu sebab suami saya sering telepon-teleponan dan sms dengan perempuan lain. Sering saya pergoki di kamar mandi dan disaat saya ngantar anak-anak sekolah. Memang suami saya mengakui



perselingkuhan dan selalu minta ijin untuk kawin lagi. Dan saya tidak memberi ijin. Kalau sudah marah suami saya sering banting dan melempar apapun yang ada di depannya ke badan saya. Setiap kali ada permasalahan tidak diselesaikan dan diperkecil justru malah meninggalkan rumah sehari-hari tanpa pamit hingga 20 hari sering dia lakukan.

- d Tidak benar kalau saya tidak memperhatikan justru saya mendahulukan suami saya dibanding kedua anak saya. Suatu misal pagi-pagi anak-anak berangkat sekolah sarapan apa adanya sedangkan suami saya minta dibelikan di warung. Tidak jarang mencela masakan saya dengan mengatakan MAKANAN ORANG MISKIN. Itu sangat menyakitkan dan saya merasa tidak dihargai. Suami saya senang hidup hura-hura dan foya-foya. Dia belum pernah ikut membantu mengurus anaknya atau membantu pekerjaan ringan di rumah. Yang mana berumah tangga itu bergotong royong di rumah kayak diktator dan bos dimata saya.
- e Pemohon sering berhutang di kantor SPBU tempat suami saya kerja hingga jutaan tanpa sepengetahuan saya dan itu menimbulkan pertengkaran. Segala urusan rumah tangga selalu dikonsultasikan ke saudara-saudaranya termasuk masalah keuangan.

- 3 Tidak demi Allah saya pernah melawan dan berkata kasar atau memaki-maki, justru sebaliknya dia sering berkata kasar dan menjuluki saya KINTEL SAPI CIKARAN. Itu sangat menyakitkan. Saya tidak pernah memukul suami saya justru saya pernah dibentur-benturkan kepala saya dengan menghimpit kedua tangan saya hingga tidak berdaya. Saya berteriak kesakitan hanya hal sepele dia seperti itu. Pada tanggal 11-7-2010 kami habis mengkhitankan Afrizal dan kakaknya dapat 3 hari saya cuma Tanya dengan baik-baik soal uang yang terkumpul habis mengkhitankan. Langsung saya diseret dibentur-benturkan muka saya hingga merah matang dan mengeluarkan air mata terus sampai 3 minggu lamanya. Ibu saya saksinya sebab saya berteriak kesakitan sambil manggil ibu waktu di hajar saya. Ibu mencoba misah dengan kondisi saya tidak berdaya waktu itu. Kami bertiga duel di tempat tidur, makanya tidak benar kalau saya memukul

halaman 5, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



dan sering minta cerai. Kalau saya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak seketika itu saya lapor polisi dan menggugat suami saya ke pengadilan agama. Tapi tidak saya lakukan hingga saat ini. Malah sebaliknya suami saya sering menjatuhkan talak pada saat dia masih dan kadang-kadang menyuruh anak buahnya mengambil Surat nikah di rumah.

- 4 Terakhir tepatnya tanggal 18-8-2012 suami saya pamitan dengan baik-baik sama sekali tidak mengusir untuk lebaran di rumah Tuban dengan saudara-saudaranya untuk waktu 3 hari. Saya dan anaknya tidak diperbolehkan ikut malah disuruh jaga kios bensin dan toko kecil-kecilan. Dia pun pamitan sama ibu secara baik-baik. Saya tunggu di rumah sampai 3 minggu kok gak pulang saya tidak curiga di telpon gak pernah diangkat untuk minta maaf saat lebaran. Tiba-tiba suami saya telepon ibu ingin mengakhiri rumah tangga dan menyuruh saya siap-siap ke pengadilan. Itu disampaikan lewat ibu tanpa konfirmasi saya. Saya hubungi berkali-kali gak pernah diangkat. Dia meninggalkan rumah dalam keadaan sehat dan pamitan. Sebab sudah hal biasa dia lakukan dia meninggalkan rumah hingga sehari-hari. Semenjak tanggal 18-8-2012 sampai sekarang ini tanggal 23 April 2014 kami tidak ada komunikasi dengan baik dan itikat baik untuk rukun. Meskipun sering ke rumah dinasehati ibu suami saya bersikukuh untuk bercerai. Saya mau dicera tapi saya minta hak-hak saya dan anaknya juga gono-gini dibagi berdua dengan semestinya.

Berikut penghasilan suarni saga sejak pindah ke Tuban tahun 2013. Menurut informasi sekarang ini karyawan biasa dengan gaji + Rp 750.000,-/bulan. Dan masih dapat tiap harinya di lapangan. Menurut pengakuan dia saat ditanya ibu ada usaha lain.

Harta Gono-gini diantaranya :

- 1 Bangunan rumah yang berlokasi di Tuban yang beralamat di Kutorejo Gg.7 No. 470 Desa Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Dengan kepemilikan S.H.M No.00852 an RAHMAT AMIN luas tanah 80 M2 bangunannya merintis semenjak menikah yang mana awalnya minta mahar pernikahan untuk bangun rumahnya berupa emas 21 gram. Dan dia janji mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan. Saya pun bantu dengan uang lainnya. Memang tanahnya warisan dari orang tuanya tapi bangunannya merintis dengan saya. Ditaksir rumah itu kira-kira Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

- 2 Ada pembelian tanah di Mendalanwangi Dusun Sekar Putih RT.17 RW.05 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan ukuran \pm 945 M2 (Sembilan ratus empat puluh lima) No. Persil : 80 Blok B. 11 No. Leter C 0011 dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Suyanto

Selatan: Tanah Milik Minarsih

Barat : Sungai Desa

yang dibeli dari ibu saya pada saat sudah berumah tangga tanggal 1 September 2011. Dengan harga Rp 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil pinjam uang di BRI pada tanggal 8-3-2011 nominalnya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Surat Sertifikat Rumah di Tuban. Pada saat itu pihak bank tidak mengabulkan sebab jaminannya luar kota dan suami saya bukan orang Malang. Akhirnya bank menyuruh saya untuk tandatangan, saya tidak mau diajak hutang. Pihak bank tidak mau mencairkan uang tersebut apabila saya tidak tandatangan. Karena suami marah-marah dan uring-uringan terus akhirnya saya tandatangani Surat-Surat dari BRI Wagir. Akhirnya pihak BRI mencairkan uang Rp 25.000.000,- itu. Tanah itu langsung diatasmakan dia, tidak berdua sebab dia berprinsip suami yang bayar yang cari uang saya pun mengalah.

Semenjak ada proses perceraian dua kali sidang 2 tahun lalu secara diam-diam tanah tersebut dijual ke tetangga saya dengan harga Rp. 30.000.000,(Tiga puluh juta rupiah). Saya tidak diberi tahu dan anaknyapun tidak dikasih sama sekali. Uang itu dibawa lari.

Saya tidak mau diputuskan oleh majelis hakim sebelum masalah gono-gini yang membeli di ibu saya dibagi berdua dan diselesaikan dalam gugatan

halaman 7, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sekarang ini. Meskipun telah dijual oleh pemohon dengan harga Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Tetap saya minta dibagi berdua.

Berikut saya lampirkan bukti Surat :

- 1 Surat PPAT yang dibeli dari ibu saya awalnya atas nama Siti Fatimah (atas nama ibu saya) dan disaksikan saudara kandung kakak ibu yang ikut bertandatangan.
- 2 Surat dari KUA Wagir
- 3 Bukti angsuran dari BRI Wagir pada saat itu
- 4 Surat dari kecamatan dan kepala desa yang membenarkan tanah tersebut Gono-gini
- 5 Surat dari ibu saya yang membenarkan tanah tersebut dibeli berdua saat berumah tangga
- 6 Saya minta mahar pernikahan dikembalikan dan saya menuntut masalah nafkah selama dia tinggalkan.

Saya tidak mau diputuskan oleh Majelis Hakim sebelum masalah gono-gini tanah yang telah membeli di ibu saya dibagi berdua, dan diselesaikan dalam gugatan perceraian sekarang ini meskipun telah dijual pemohon oleh pemohon dengan harga Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tetap saya minta dibagi berdua.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- 1 Bahwa Pemohon menolak semua, dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2 Bahwa jawaban Termohon pada poin 2, 3 dan 4 telah mengakui dengan terang bahwa Termohon dan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis.

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa mengenai harta gono gini sebuah bangunan rumah yang berlokasi di Tuban yang beralamat di Kutorejo Gg. 7 No. 470 Desa Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan kepemilikan SHM No. 00852 an RAHMAT AMIN LUAS 80 M-2 itu merupakan harta milik orang tuanya Pemohon dan buakan harta gono gini, sedangkan harta yang dijual oleh Pemohon merupakan harta bersama yang habis digunakan untuk berobat kerumah sakit, dan sampai sekarang Pemohon masih sakit dan banyak memerlukan biaya untuk berobat ke rumah sakit, dan sekarang Pemohon dirawat dirumah sakit kerana menderita penyakit kencing manis.
- 2 Bahwa mengenai mass iddah Pemohon hanya mampu memberikan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon.
- 3 Bahwa mengenai Mut'ah Pemohon mampu memberikan perhiasan cincin emas 2 gram kepada Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- 2 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adlnya .

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa termohon tetap pada jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam repliknya.
- 2 Bahwa termohon menganggap dalil-dalil pemohon cerai talak yang disampaikan adalah mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya selama berumah tangga, dan tidak terjadi pertengkaran secara terus menerus. Justru pemohon banyak mendzolimi termohon selama berumah tangga, tangga meninggalkan rumah, , pergi tanpa memberi nafkah, sejak bulan, Agustus 2012 s/ d 2014; sudah berupaya menghubungi pemohon ribuan kali melalui telepon dengan itikat baik, tapi selaiu tidak ditanggapi dan menghindar bahkan menolak

halaman 9, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



mentah-mentah. pemohon hingga sekarang ini tidak sakit dan tidak dirawat di rumah sakit bahkan masih aktif kerja.

- 3 Bahwa walaupun alasan yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak ini adalah tidak benar dan tidak berdasar akan tetapi pemohon telah bertekad bulat untuk menceraikan termohon, maka hal ini termohon pasrahkan kepada Majelis Hakim.

DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa apa yang disampaikan dalam konvensi diatas mohon dianggap tercatat dan terulang dalam rekonsensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 2 Bahwa termohon tetap menuntut agar pemohon memberi uang nafkah hidup kepada termohon sebesar Rp. 2.250.000 / per bulan terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan yang tetap,
- 3 Bahwa Termohon juga tetap menuntut agar Majelis Hakim, menetapkan supaya pemohon membayar nafkah hidup anak guna kepentingan pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp 750.000 / per bulan hingga anak berumur 21 tahun.
- 4 Bahwa termohon tetap menuntut jika terjadi perceraian maka pemohon wajib memberikan nafkah Iddah dan Mut ah, kepada termohon. Karna hal ini sesuai dengan pasal 152 dan pasal 158 kompilasi hukum Islam, Bahwa mengenai pemohon keberatan untuk tidak memenuhi kewajiban nafkah, hanya mau memberi Iddah dan Mut ah senilai Rp. 900.000 dan cicilan 2 gram termohon tetap menolak dalam repliknya pemohon membuat alasan yang dibuat-buat dan hanya ingin menghindar dari tanggung jawab.
- 5 Bahwa termohon tetap menuntut harta gono-gini dibagi dua yaitu berupa bangunan rumah yang beralamat di Kutorejo Gg. 7 No.470 Desa Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Dengan kepemilikan SHM No.00852 atas Nama RAHMAT AMIN dengan luas tanah 80 M². Memang betul tanahnya warisan dari orang tuanya, tapi bangunannya merintis semenjak menikah dengan awal menjual mahar pernikahan berupa emas 21 gram dan pemohon tanpa mau mengembalikan dan uang lainnya. Bangunan itu ditaksir dengan nilai kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000.000. Yang termohon menuntut mengembalikan mahar yang dia minta berupa emas 21 gram.

- 6 Termohon tetap menuntut harat gono-gini dibagi dua yaitu sebidang tanah di desa Mendalanwangi dusun Sekar Putih RT.17 RW.05 Kecarnatan Wagir Kabupaten Malang dengan ukuran kurang lebih 945 M2 . No. Persil 80 Blok 13 11 No. Leter C 0011 dengan batas-batas:

Utara Jalan desa
Timur Tanah milik Suyanto
Selatan Tanah milik Lilik Minarsih
Barat Sungai desa

Tanah tersebut membeli dari orang tua termohon, semenjak menikah dengan harga Rp. 17.500.000. Adapun uang pembelian tanah tersebut berasal dari BRI senilai Rp. 25.000.000 selama 24 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp. 1.525.000 yang mana meminjamnya berdua tepatnya pada tanggal 2 Maret 2011 berikut lampiran angsuran dari BRI. Pada saat ada gugatan perceraian No Perkara : 4899/ PDTG/2012/PA KAB MALANG. Tanah tersebut dijual ke tetangga termohon dengan harga Rp. 30.000,000 tanpa memberi sedikitpun kepada pemohon dan anaknya. Termohon tetap menuntut dibagi dua dari penjualan tanah tersebut.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menerima semua tuntutan termohon
- 2 Menghukum pemohon untuk membayar uang nafkah sebesar Rp. 250.000/per bulan dihitung sejak bulan Agustus 2012 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3 Menghukum pemohon dengan membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 750.000/ per bulan sampai anak berumur 21 tahun.
- 4 Menghukum pemohon membayar uang Iddah sebesar Rp. 6.750.000 dan Mut 'ah sebesar Rp. 15.000.000.

halaman 11, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan bangunan rumah di Tuban dan tanah di Wagir adalah gono-gini antara pemohon dan termohon.
- 6 Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan tidak menanggapi duplik tersebut dan tetap pada permohonan semula;

Tentang Pembuktian

Bukti Konvensi

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 620/50/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 23 Oktober 2003, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama AFRIZAL SAIFUL AMIN, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon selama ini sudah berusaha memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan SPBU dan penghasilan Pemohon setiap bulannya rata-rata Rp. 1.250.000,- dan semua diberikan kepada Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kakak Pemohon sendiri kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan uang kepada anak pemohon sebesar Rp.500.000,- melalui Termohon, namun saksi tidak mengetahui apakah telah diberikan kepada anak atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut; Saksi II :, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang kurang lebih selama 9 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis

halaman 13, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang menurut cerita Pemohon disebabkan Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon, tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pipi Pemohon berdarah dan berdasarkan cerita dari Pemohon, Pemohon bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan SPBU dan saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi I : SITI FATIMAH binti H. ABDULLAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.017 RW.005 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 23 Oktober 2003;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih selama 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama AFRIZAL SAIFUL AMIN, umur 10 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah keuangan (nafkah), Pemohon tidak memberi nafkah yang cukup kepada istri dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar (cekcok mulut) namun kemudian Pemohon membenturkan kepala Termohon ke tembok saat bertengkar itu;
- Bahwa saksi tahu saat masih rukun Pemohon memberi nafkah setiap bulan Rp. 750.000.-, namun selama pisah Termohon tidak pernah lagi diberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di SPBU di Tuban. Setiap bulan gaji Pemohon Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SUWAJI bin PAIJAN (alm), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.005 RW.009 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2003;

halaman 15, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama AFRIZAL SAIFUL AMIN, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja di POM bensin, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bukti Rekonvensi

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi;

- 1 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4899/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 9 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.1);
- 2 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 132/Kec.Wagir/2011 tanggal 7 September 2011, atasnama Pemohon sebagai pihak pembeli, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah tanggal 8 Maret 2011, atasnama Pemohon sebagai pihak pembeli, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.3);
- 4 Fotokopi Surat Pemberitahuan dari penjual tanah (ibu Termohon) tanggal 17 maret 2014, kepada Pemohon dan Termohon sebagai pihak pembeli, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.4);
- 5 Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : 470.1/42/421.608.011/2014 tanggal 13 Juni 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.5);
- 6 Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : 474.1/46/421.608.011/2014 tanggal 3 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (PR.6);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : CHOLIL EFFENDI bin H.ABDULLAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.017 RW.005 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wgair Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2003, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Sekarputih RT.017 RW.005 Desa

halaman 17, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang kurang lebih selama 9 tahun;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon membeli sebidang tanah dari orang tua Termohon seluas \pm 945 M2 dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan, sebelah timur : rumah Suyanto, sebelah selatan : ladang, sebelah barat : sungai;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon pada tahun 2013 kepada pak MAT (rombeng) tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon juga mempunyai sepeda motor merk Vario dan karisma;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor Vario sekarang berada di Pemohon, sedangkan sepeda motor Karisma berada di Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon juga mempunyai rumah di Tuban pemberian dari orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah merenovasi rumah di Tuban tersebut, namun tentang berapa biayanya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon bekerja di SPBU Tuban, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Saksi II : SUHARTI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.005 RW.009 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon membeli sebidang tanah dari orang tua Termohon seluas \pm 945 M2 dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan, sebelah timur : rumah Suyanto, sebelah selatan : ladang, sebelah barat : sungai;
- Bahwa saksi tahu pada tahun akhir 2012 tanah tersebut telah dijual kepada pak MAT (rombeng) seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon juga mempunyai sepeda motor merk Vario dan karisma;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor Vario sekarang berada di Pemohon, sedangkan sepeda motor Karisma berada di Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah merenovasi rumah di Tuban pemberian orang tua Pemohon, namun tentang berapa biayanya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon bekerja di SPBU Tuban, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi I :, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan SPBU, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon membeli sebidang tanah dari orang tua Termohon yang terletak di Desa Mandalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 tanah tersebut telah dijual kepada pak Diplo oleh Pemohon untuk biaya berobat;

halaman 19, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menjual tanah tersebut sudah dalam keadaan berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon juga mempunyai sepeda motor merk Vario dan Supra;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor Vario sekarang berada di Pemohon dan telah pula dijual oleh Pemohon pada tahun 2011 saat Pemohon dan Termohon sudah pisah, sedangkan sepeda motor Karisma berada di Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon juga mempunyai rumah di Tuban pemberian dari orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah 2 bulan tidak lagi bekerja, sedangkan untuk mencukupi kebutuhannya dibantu oleh saudara Pemohon;

Saksi II :, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon membeli sebidang tanah dari orang tua Termohon yang terletak di Desa Mandalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 tanah tersebut telah dijual kepada pak Mat seharga Rp.27.000.000,- oleh Pemohon untuk biaya berobat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menjual tanah tersebut sudah dalam keadaan berpisah dengan Termohon, dan Termohon telah diberi Rp.1.000.000,- hasil dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon yang telah menunjukkan kwitansi penerimaan uang dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon juga mempunyai sepeda motor merk Vario dan Karisma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sepeda motor Vario sekarang berada di Pemohon dan telah pula dijual oleh Pemohon pada tahun 2011 saat Pemohon dan Termohon sudah pisah, sedangkan sepeda motor Karisma berada di Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon juga mempunyai rumah di Tuban pemberian dari orang tua Pemohon sendiri dan Pemohon pernah merenovasi rumah tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah 3 tahun tidak lagi bekerja, sedangkan untuk mencukupi kebutuhannya saksi yang memenuhi semuanya karena Pemohon saat ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan emas perhiasan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

1 Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

halaman 21, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

2 Kewenangan relatif

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

1 *Legal Standing* Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2 *Legal Standing* Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 14 April 2014 yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama KHOIRUL ANWAR, S.H. kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

halaman 23, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Wayono, M.H (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian besar dalil Permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya pertengkaran bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 25, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pada pihak yang mendalilkan negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat diklasifikasi sebagai dalil yang diakui;

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon, namun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian lainnya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 27, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 dan sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut, bahkan pernah terjadi pertengkaran fisik;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan (nafkah);
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak Juli 2012 sudah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, selama itu sudah tidak terbangun hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami

halaman 29, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

- 1 Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “*masalah keuangan (nafkah)*”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

- 2 Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;



3 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

halaman 33, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan para pihak seperti terurai diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f) “kekerasan psikis” dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeseimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

halaman 35, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya yang dilengkapi dalam dupliknya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pada Tergugat Rekonvensi Nafkah Madliyah, Nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak serta pembagian harta gono gini berupa pengembalian biaya Renovasi rumah di Tuban dan Tanah di Mendalanwangi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat (PR.1 s.d PR.6);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4899/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 9 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Putusan mana dengan amar ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;



- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (RAHMAT AMIN bin DARUSSALAM) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (LULUK MASLICHAH binti H. SHOLEH) sebagai berikut :

- 1 Nafkah madliyah sebesar Rp. 4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta
rupiah);

- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (RAHMAT AMIN bin DARUSSALAM) untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AFRIZAL SAIFUL AMIN, umur 8 tahun kepada Penggugat Rekonvensi (LULUK MASLICHAH binti H. SHOLEH) minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) ;

- 3 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **249.000,-** (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 132/ Kec.Wagir/2011 tanggal 7 September 2011, atasnama Pemohon sebagai pihak pembeli dan Siti Fatimah (ibu Termohon) sebagai pihak penjual atas sebidang tanah seluas ± 945 M2 Persil Nomor 80 dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan Desa, sebelah timur : Tanah Suyanto, sebelah selatan : Tanah Lilik Minarsih, sebelah barat : sungai Dam dengan harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas ± 294 M2 sebesar harga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 8 Maret 2011, atasnama Pemohon sebagai pihak pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Siti Fatimah (orang tua Termohon) sebagai pihak penjual, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan dari penjual tanah (ibu Termohon) tanggal 17 maret 2014, kepada Pemohon dan Termohon sebagai pihak pembeli, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : 470.1/42/421.608.011/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai sebidang tanah seluas \pm 945 M2 Persil Nomor 80 Petok D.II kelas S.II, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : 474.1/46/421.608.011/2014 tanggal 3 Juli 2014, yang saat ini telah dijual oleh Pemohon secara sepihak seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti PR.1, PR.5 dan PR.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti PR.3 dan PR.4 adalah merupakan akta dibawah tangan, namun isi akta tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka nilai kekuatan pembuktiannya juga bersifat sempurna;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 dan sudah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai/membeli harta benda;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di SPBU sebagai pegawai;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini dalam masa penyembuhan/pemulihan akibat sakit;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menjual tanah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya berobat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Tentang nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah yang dilalaikan sejak Agustus 2012 hingga saat ini sebesar Rp. 2.250.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 24 bulan sehingga berjumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, majelis hakim berpendapat sikap Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan istri yang durhaka terhadap suaminya, bahkan Penggugat Rekonvensi sejatinya merasa keberatan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi karena masih sayang dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, meskipun seringkali merasa tersakiti dengan sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi, bahkan dalam kondisi sakit Penggugat rekonvensi bersedia merawat Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula diperoleh fakta perpisahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Rekonvensi bukan disebabkan karena Penggugat Rekonvensi tidak taat atau meninggalkan tempat kediaman bersama, namun justru Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang hingga putusan ini dibacakan sudah 2 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit dan masih dalam tahap penyembuhan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja;

Menimbang, bahwa tentang sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja, semua saksi baik saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun saksi dari Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan SPBU, hanya saksi kakak kandung Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja sejak 3 tahun yang lalu, dan saksi teman Tergugat Rekonvensi menyatakan baru 2 bulan yang lalu Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

Menimbang, bahwa secara logika seorang teman kerja pasti lebih mengetahui keadaan teman kerjanya saat masuk kerja, sakit atau telah diberhentikan dari pekerjaannya, oleh karenanya majelis Hakim patut memberikan persangkaan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dipersidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal hingga putusan ini dibacakan adalah selama 2 tahun serta perkara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah diputus tanggal 9 Januari 2013 dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan amar putusan tersebut dan selama itu tidak ternyata Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam keadaan rukun, Penggugat

halaman 41, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mendapat nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selama belum diputuskan perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai SPBU, dengan gaji pokok Rp.1.500.000,- sampai Rp.1.800.000,- ditambah tunjangan-tunjangan lainnya, namun sejak 2 bulan terakhir sudah tidak lagi bekerja;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah bukan berpedoman pada tuntutan Penggugat Rekonvensi ataupun kesediaan Tergugat Rekonvensi, namun didasarkan kepada azas kepatutan dan kelayakan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 24 bulan sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Tentang nafkah iddah dan mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.2.250.000 dikalikan 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan, bahwa ia hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 2 gram;



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap tuntutan nafkah madliyah sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dianggap telah terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a-b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan iddah dan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz, karenanya patut diberi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi maka nafkah iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang gugatan pembagian harta gono-gini;:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibagi sesuai hukum yang berlaku;

1 Tentang bangunan rumah di Tuban

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar biaya renovasi atas rumah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Tuban agar dikembalikan;



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak disebutkan secara jelas berapa biaya yang telah di gunakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam merenovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas berapa luas bangunan yang direnovasi, terdiri dari apa bahan untuk merenovasi dan berapa biaya yang telah digunakan untuk merenovasi rumah tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi cacat formil oleh karenanya *tidak dapat diterima*;

2 Tentang Tanah di Malang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar penjualan harta benda milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dijual secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa Sebidang tanah seluas \pm 945 M2 yang terletak di RT.17 RW.05 Dusun Sekarputih Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas-batas;

Sebelah utara : Jalan Desa

Sebelah timur : tanah milik Suyanto

Sebelah selatan : tanah milik lilik Minarsih

Sebelah barat : Sungai Desa

Dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan mengakui bahwa ia telah menjual tanah tersebut pada tahun 2012 untuk biaya berobat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat Rekonvensi mengenai tanah obyek sengketa telah dikuatkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan bukti surat (PR.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. PR.6) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenaran dalil Penggugat Rekonvensi, dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat pihak yang mengakuinya (vide : Pasal 174 HIR), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat Rekonvensi tentang tanah obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*"; Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, "*Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya*";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 32 menyatakan :

Artinya : " Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.....";

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani bahwa baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa telah ternyata meskipun tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam ikatan perkawinan, namun penjualan tanah tersebut tanpa adanya persetujuan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menjual tanah obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, sehingga harus

halaman 45, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*”

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat setengah bagian sama besar terhadap nilai penjualan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang menguasai/telah menjual harta bersama tersebut. Karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membagi hasil penjualan harta bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar dan menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait masalah pembagian hasil penjualan tanah *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tanah tersebut telah di jual Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim patut menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak mendapatkan separuh bagian yakni Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- lima belas juta rupiah);

3 *Tentang sepeda motor*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mempunyai 2 unit sepeda motor dengan merk Vario dan Karisma;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sepeda tersebut telah dibagi 2 yakni merk Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan merk Karisma dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat patut mengenyampingkan harta bersama sepanjang tentang sepeda motor Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4 *Tentang gugatan pengembalian mahar;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum mengembalikan mahar berupa emas 21 gram;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mahar berupa emas 21 gram tersebut telah dijual untuk membangun rumah di Tuban ditambah dengan pinjaman BRI;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas berapa berupa apa emas tersebut, kadar karatnya serta kapan dijualnya, serta Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan gugatan tentang renovasi rumah di Tuban tersebut dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi cacat formil oleh karenanya *tidak dapat diterima*;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;
- Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

halaman 47, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Artinya : *"Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";*

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir *"Ahkam Al Qur'an"* Juz I hal. 274 menyatakan: "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah anak, sesuai dengan asas kepatutan dengan memperhatikan keadaan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun hingga anak dewasa dan mandiri (21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI



- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
 - 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (RAHMAT AMIN bin DARUSSALAM) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (LULUK MASLICHAH binti H. SHOLEH) sebagai berikut :
 - 1 Nafkah madliyah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - 2 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3 Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Dusun Sekar Putih RT.17 RW.05 Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang seluas ± 945 M2 (Sembilan ratus empat puluh lima) No. Persil : 80 Blok B. 11 No. Leter C 0011 dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Suyanto

Selatan: Tanah Milik Minarsih

Barat : Sungai Desa
- Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

halaman 49, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi (RAHMAT AMIN bin DARUSSALAM) untuk membagi/mengembalikan hasil penjualan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (LULUK MASLICHAH binti H. SHOLEH) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi (RAHMAT AMIN bin DARUSSALAM) untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AFRIZAL SAIFUL AMIN, umur 10 tahun kepada Penggugat Rekonvensi (LULUK MASLICHAH binti H. SHOLEH) minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) ;
- 6 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **369.000,-** (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., M.H. dan Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag., M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	325.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 51, Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)